



**PUTUSAN**

Nomor 79/Pid.B/2021/PN Sbs

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Sambas yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Riko Alias Maden Bin Surianto
2. Tempat lahir : Segedong
3. Umur/Tanggal lahir : 20/15 Februari 2001
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Sempadung Rt.003/Rw.002 Desa Segedong  
Kecamatan Tebas Kabupaten Sambas
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Sopir

Terdakwa Riko Alias Maden Bin Surianto ditangkap pada 9 Februari 2021 kemudian ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 10 Februari 2021 sampai dengan tanggal 1 Maret 2021
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 2 Maret 2021 sampai dengan tanggal 10 April 2021
3. Penuntut Umum sejak tanggal 8 April 2021 sampai dengan tanggal 27 April 2021
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 April 2021 sampai dengan tanggal 20 Mei 2021
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Mei 2021 sampai dengan tanggal 19 Juli 2021

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sambas Nomor 79/Pid.B/2021/PN Sbs tanggal 21 April 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 23 Putusan Nomor 79/Pid.B/2021/PN Sbs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 79/Pid.B/2021/PN Sbs tanggal 21 April 2021 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **RIKO alias MADEN bin SURIANTO**, terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "*Pencurian dengan pemberatan*", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Tunggal Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa RIKO alias MADEN bin SURIANTO selama **2 (dua) tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - ✓ 1 (satu) buah kunci kontak/ cadangan (serep) mobil pick up , berlogo DAIHATSU;
  - ✓ 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran dari MUSTAFA KAR MIDI sebanyak Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) tertanggal 16-01-2021, yang menerima dan ditandatangani oleh HERWANDI diatas materai Rp 6.000,- untuk pembayaran "OPER KREDIT MOBIL GRAND MAX KB 8722 an STNK FAUZIAH warna putih (pick up);
  - ✓ 1 (satu) lembar tanda terima pembayaran kepada ASTRA CREDIT COMPANIES tanggal 25-01-2021 yang dikeluarkan oleh PT POS INDONESIA (PERSERO) JAWAI No Resi: 79454-04/2021/800699, jumlah pembayaran Rp 4.210.000,-;
  - ✓ 1 (satu) buah STNK mobil merk DAIHATSU/S402RP-PMR FJJ warna putih KB 8722 MD jenis mobil barang model pick up nomor r angka MHKP3CA1JKK185664 nomor mesin 3SZDGS9649 tahun pembuatan 2019 STNK an FAUZIAH alamat Dusun Parit Mayor RT 007/ RW 001 Kelurahan Kapur Kec. Sungai Raya;
  - ✓ 1 (satu) buah handphone merk OPPO A37F warna putih ROSE dengan IMEI 1 860369034012318, IMEI 2 860369034012300;
  - ✓ 2 (dua) plat mobil KB 8722 MD;

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 79/Pid.B/2021/PN Sbs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ✓ 1 (satu) unit mobil merk DAIHATSU/S402RP-PMRFJJ warna putih KB 8722 MD jenis mobil barang model pick up nomor rangka M HKP3CA1JKK185664 nomor mesin 3SZDGS9649 tahun pembuatan 2019;
- ✓ 1 (satu) buah pagar teralis mobil warna putih;
- ✓ 1 (satu) buah obeng warna hitam;
- ✓ 1 (satu) buah kunci T;
- ✓ 1 (satu) buah kunci untuk membuka baut bertuliskan HERCULES TAIWAN;
- ✓ 1 (satu) buah kunci kolong bertuliskan DROP FORCED.
- ✓ 1 (satu) lembar sertifikat dari PT Astra Internasional Tbk-Daihatsu bertuliskan identitas kendaraan dengan nomor TP-PD-STR-01-19-0007-029-mobil merk & tipe Daihatsu Grandmax warna putih mode I pick up 1.5 nomor rangka MHKP3CA1JKK185664 nomor mesin 3SZDGS9649 tahun pembuatan 15 Januari 2019;
- ✓ 6 (enam) lembar Surat Perjanjian Pembiayaan Investasi;
- ✓ 2 (dua) lembar Surat Pernyataan Bersama;
- ✓ 1 (satu) lembar Surat Ringkasan Informasi Pembiayaan dengan Jaminan Fidusia;
- ✓ 1 (satu) lembar Fotocopy Surat Tanda Coba Kendaraan Bermotor;
- ✓ 3 (tiga) lembar tanda terima pembayaran kepada ASTRA CREDIT COMPANIES tanggal 19-03-2019 yang dikeluarkan oleh PT POS INDONESIA (PERSERO) Kec. Sungai Raya Kab. Kubu Raya dengan nomor resi 78391A-01/2019.802337 tanggal 03-09-2020 dan tanggal 04-11-2020 yang dikeluarkan oleh PT POS INDONESIA (PERSERO) JAWAI dengan Nomor Resi 79454-03/2020/808713 dan Nomor Resi 79454-03/2020/810915

**DIKEMBALIKAN KEPADA YANG BERHAK YAITU SAKSI KORBAN MU STAFA KARMIDI.**

4. Menetapkan agar para terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman kepada Majelis Hakim, dengan alasan

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor 79/Pid.B/2021/PN Sbs



Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji untuk tidak mengulangnya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa **RIKO Alias MADEN Bin SURIANTO** pada hari Minggu tanggal 07 Februari 2021 sekira jam 01.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain di bulan Februari 2021 atau setidaknya pada waktu lain yang masih dalam tahun 2021 bertempat di sebuah gudang yang dipergunakan untuk pembuatan Meubel yang beralamat di Dusun Sentebang Darat Rt.029/Rw.009 Desa Setebang Kecamatan Jawai Kabupaten Sambas atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sambas yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya, telah ***mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh orang yang berhak.*** Perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

Bermula pada hari Minggu tanggal 07 Februari 2021 sekira jam 01.00 WIB bertempat di belakang rumah saksi korban MUSTAFA KARMIDI Bin KARMIDI yang berada Dusun Sentebang Darat Rt.029/Rw.009 Desa Setebang Kecamatan Jawai Kabupaten Sambas dimana saat itu Terdakwa melihat rumah tersebut dalam keadaan sepi dan kemudian masuk melalui pintu belakang rumah atau bangunan lama yang dalam keadaan tertutup akan tetapi pintu tersebut tidak terkunci hanya ada penghalang yang mengait yang bisa terdakwa jangkau melalui cela besi-besinya, setelah terdakwa berhasil membuka pintu tersebut terdakwa menaiki tangga bangunan rumah lama dan setelah berada di ruangan atas bangunan rumah tersebut terdakwa masuk ke bangunan rumah baru melalui pintu yang membatasi bangunan rumah yang baru dan bangunan yang lama, setelah terdakwa berhasil memasuki bangunan rumah baru kemudian terdakwa menuruni tangga yang langsung menuju ruangan tengah dan di ruangan tersebut terdapat lemari tempat dimana saksi korban MUSTAFA KARMIDI Bin KARMIDI menyimpan kunci kendaraan, setelah



terdakwa berhasil mengambil kunci kontak mobil tersebut terdakwa keluar melalui jalan yang sama saat terdakwa masuk kemudian menuju gudang yang berjarak sekira 150 (seratus lima puluh) meter dari rumah saksi korban MUSTAFA KARMIDI Bin KARMIDI yang pada saat itu gudang tersebut di jaga dan ditinggali oleh saksi INDRA, kemudian terdakwa masuk kedalam gudang tersebut melalui pagar atau pintu depan yang tertutup namun tidak terkunci, setelah itu terdakwa langsung menuju mobil dan menghidupkan mobil tersebut yang kemudian membawa 1 (satu) unit mobil merk Daihatsu/S402RP-PMRFJJ, warna putih, plat kendaraan KB 8722 MD, nomor mesin : 3SZDGS9649 tahun pembuatan 2019 tersebut menuju Dusun Sintete Desa Singaraya Kecamatan Semparuk.

Bahwa terdakwa mengambil 1 (satu) unit mobil merk Daihatsu/S402RP-PMRFJJ, warna putih, plat kendaraan KB 8722 MD, nomor mesin : 3SZDGS9649 tahun pembuatan 2019 tersebut tanpa seijin dan sepengetahuan saksi MUSTAFA KARMIDI Bin KARMIDI selaku pemiliknya.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut menyebabkan saksi MUSTAFA KARMIDI Bin KARMIDI mengalami kerugian sekira sebesar Rp.19.210.000,- (sembilan belas juta dua ratus sepuluh ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Mustafa Karmidi bin Karmidi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa kejadian pencurian tersebut terjadi pada hari Minggu 07 Februari 2021 diketahui sekira pukul 19.00 WIB untuk pastinya saksi korban tidak mengetahui bagaimana terdakwa mengambil mobil miliknya karena pada saat itu saksi MUBIN menanyakan kunci mobil pick up KB 8722 MD tersebut hendak dipakai untuk menarik mobil yang mogok namun setelah saksi korban mencari kunci tersebut namun sudah tidak ada kemudian diteleponnya sdr IYAN dan menanyakan keberadaan mobil tersebut akan tetapi sdr Iyan tidak mengetahuinya dan selanjutnya saksi korban menyuruh saksi Mubin untuk mengecek mobil tersebut di gudang/ meubel namun sudah tidak ada, selanjutnya saksi korban bersama sdr Iyan dan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karyawan lain mencari mobil tersebut namun sampai saat ini belum ditemukan/ hilang;

- Bahwa yang pertama kali mengetahui bahwa telah terjadi pencurian di dalam rumah saksi korban adalah saksi korban sendiri karena kunci mobil tersebut disimpan di rumah. Kemudian yang mengetahui setelah kejadian pencurian tersebut adalah saksi MUBIN, sdr IYAN, dan HENDRA;
- Bahwa mobil tersebut saksi korban dapatkan dari take over sdr ERWANDI dan sdr FAUZIAH (pemilik asal mobil) kepada saksi korban dengan nilai sebesar Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) yang mana mobil tersebut saksi korban dapatkan dari Iyan yang menghubungi saksi korban terkait mobil tersebut. Saksi korban mengambil take over mobil tersebut pada tanggal 16 Januari 2021. Kemudian ada bukti pembayaran berupa pembayaran take over mobil pick up Grandmax KB 8722 MD an sdr FAUZIAH warna putih (pick up) sebesar Rp 15.000.000,- ditandatangani oleh sdr ERWANDI diatas materai Rp 6.000,- sebagaimana penerima uang take over tersebut tanggal 16 Januari 2021;
- Bahwa benar tidak ada kerusakan pintu maupun lainnya saat melakukan pencurian tersebut;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 06 Februari 2021 sekira pukul 15.00 WIB sampai dengan pukul 16.00 WIB saksi korban memakai mobil tersebut dan setelah digunakan kemudian disimpan kembali ke dalam gudang/ meubel yang berada di Dusun Sentebang Barat RT 029 RW 009 Desa Sentebang Kec. Jawai dan untuk STNK nya berada di dalam laci tersebut dan kemudian mobil dikunci dan kundinya dibawa ke rumah yang tidak jauh dari gudang/ meubel tersebut dan tidak ada lagi yang memakai atau mengendarai mobil itu keesokan hari Minggu tanggal 07 Januari 2021 sekira pukul 09.00 WIB setelah saksi korban bangun tidur, saksi MUBIN mendatangi saksi korban hendak meminjam mobil tersebut kemudian masuk ke rumah untuk mengambil kunci mobil tersebut namun kunci sudah tidak ada dan saksi korban menyuruh saksi Mubin untuk mengecek mobil tersebut di gudang dan selang beberapa waktu saksi Mubin kembali untuk memberitahu bahwa mobil sudah tidak ada dan saksi korban langsung menghubungi saksi Iyan yang merupakan sopir saksi korban untuk menanyakan keberadaan mobil tersebut namun saksi Iyan tidak mengetahuinya selanjutnya saksi korban langsung melaporkan peristiwa tersebut kepada pihak Kepolisian Polsek Jawai;

Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor 79/Pid.B/2021/PN Sbs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas kejadian tersebut saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp 19.210.000 dengan rincian Rp 15.000.000,- sebagai uang take over dan Rp 4.210.000,- uang angsuran kredit bulan Januari 2021;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan.

2. Saksi Sopian Bin Morni dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah supir mobil dari korban;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 07 Februari 2021 sekira pukul 09.15 WIB saksi korban menghubungi saksi via telepon guna menanyakan keberadaan mobil pick up yang hilang tersebut yang mana saksi tidak mengetahui keberadaannya dan sekira pukul 09.45 WIB saksi langsung mendatangi rumah saksi korban karena saat itu hujan dan saksi korban menjelaskan bahwa mobilnya tidak ada dalam gudang/ meubel miliknya dan selanjutnya bersama- sama mencari keberadaan mobil tersebut;
- Bahwa tidak ada barang lain yang hilang kecuali mobil itu;
- Bahwa saksi melihat mobil tersebut terakhir pada Sabtu 06 Februari 2021 pada sore hari melintas di depan warung kopi dan yang mengendarainya adalah saksi korban;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 06 Februari 2021 saksi berada di rumah karena hujan namun pada tanggal 07 Februari 2021 sekira pukul 03.45 WIB dini hari saksi pergi ke Singkawang untuk mengantar buah ke anak saksi dengan menggunakan sepeda motor melalui penyeberangan sungai batang;
- Bahwa pada awalnya sdr FAUZIAH (pemilik kendaraan) membeli mobil tersebut secara kredit dengan maksud untuk membelikan ponakannya sekira tahun 2019 tetapi pembayarannya dilakukan oleh ponakannya (ERWAN) setiap bulannya kemudiannya sdr ERWAN mengajak saksi untuk mengambil mobil tersebut di rumah sdr Fauziah di Pontianak dan membawanya ke Sentebang Jawai dan digunakanlah mobil tersebut untuk angkutan buah dan saksi yang bekerja sebagai supir. Setelah pemakaian kurang lebih 22 bulan tiba- tiba di bulan Januari 2021 sdr Fauziah meminta saksi untuk mencarikan orang yang melanjutkan kredit mobil tersebut dan saksi bertanya “ngape kan minta carikan orang yang melanjutkan kreditnya, ade ap ratinye” dan dijawab “oto yewe, erwan dan agek mampu nak bayarnya dan die nak mulangkan oto” dan dijawab lagi “pun gie biar aku ajak yang melanjutkannya” dan sdr Fauziah menyetujui

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 79/Pid.B/2021/PN Sbs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kemudian memberitahu Erwan jika saksi yang melanjutkan kredit angsuran mobil dengan perjanjian akan membayar take over sebesar Rp 15.000.000,- akan tetapi setelah beberapa hari saksi menghubungi sdr Fauziah kembali untuk menyatakan saksi tidak mampu untuk membayar dan melanjutkan kredit tersebut dan saksi telah menemukan orang yang akan melanjutkan yaitu saksi korban dan saksi korban langsung mengeluarkan Rp 15.000.000,- dan terjadilah transaksi take over tersebut dan langsung disepakati diserahkan kepada Erwan dan langsung saksi membawa mobil tersebut dan menyerahkannya kepada saksi korban dan saksi menelepon sdr Fauziah untuk memberitahu sudah diambil oleh saksi korban;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan.

3. Saksi Mubin Bin Alfian Tahir dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah buruh yang bekerja dirumah saksi korban;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 07 Februari 2021 sekira pukul 09.15 WIB saksi korban menghubungi saksi via telepon guna menanyakan keberadaan mobil pick up yang hilang tersebut yang mana saksi tidak mengetahui keberadaannya dan sekira pukul 09.45 WIB saksi langsung mendatangi rumah saksi korban karena saat itu hujan dan saksi korban menjelaskan bahwa mobilnya tidak ada dalam gudang/ meubel miliknya dan selanjutnya bersama- sama mencari keberadaan mobil tersebut;
- Bahwa tidak ada barang lain yang hilang kecuali mobil itu;
- Bahwa saksi melihat mobil tersebut terakhir pada Sabtu 06 Februari 2021 pada sore hari melintas di depan warung kopi dan yang mengendarainya adalah saksi korban;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 06 Februari 2021 saksi berada di rumah karena hujan namun pada tanggal 07 Februari 2021 sekira pukul 03.45 WIB dini hari saksi pergi ke Singkawang untuk mengantar buah ke anak saksi dengan menggunakan sepeda motor melalui penyeberangan sungai batang;
- Bahwa pada awalnya sdr FAUZIAH (pemilik kendaraan) membeli mobil tersebut secara kredit dengan maksud untuk membelikan ponakannya sekira tahun 2019 tetapi pembayarannya dilakukan oleh ponakannya (ERWAN) setiap bulannya kemudiannya sdr ERWAN mengajak saksi untuk mengambil mobil tersebut di rumah sdr Fauziah di Pontianak dan



membawanya ke Sentebang Jawai dan digunakanlah mobil tersebut untuk angkutan buah dan saksi yang bekerja sebagai supir. Setelah pemakaian kurang lebih 22 bulan tiba-tiba di bulan Januari 2021 sdr Fauziah meminta saksi untuk mencarikan orang yang melanjutkan kredit mobil tersebut dan saksi bertanya “ngape kan minta carikan orang yang melanjutkan kreditnya, ade ap ratinye” dan dijawab “oto yewe, erwan dan agek mampu nak bayarnya dan die nak mulangkan oto” dan dijawab lagi “pun gie biar aku ajak yang melanjutkannya” dan sdr Fauziah menyetujui kemudian memberitahu Erwan jika saksi yang melanjutkan kredit angsuran mobil dengan perjanjian akan membayar take over sebesar Rp 15.000.000,- akan tetapi setelah beberapa hari saksi menghubungi sdr Fauziah kembali untuk menyatakan saksi tidak mampu untuk membayar dan melanjutkan kredit tersebut dan saksi telah menemukan orang yang akan melanjutkan yaitu saksi korban dan saksi korban langsung mengeluarkan Rp 15.000.000,- dan terjadilah transaksi take over tersebut dan langsung disepakati diserahkan kepada Erwan dan langsung saksi membawa mobil tersebut dan menyerahkannya kepada saksi korban dan saksi menelepon sdr Fauziah untuk memberitahu sudah diambil oleh saksi korban;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan.

4. Saksi Indra Bin Mawan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah buruh yang bekerja dirumah saksi korban;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 07 Februari 2021 sekira pukul 09.15 WIB saksi korban menghubungi saksi via telepon guna menanyakan keberadaan mobil pick up yang hilang tersebut yang mana saksi tidak mengetahui keberadaannya dan sekira pukul 09.45 WIB saksi langsung mendatangi rumah saksi korban karena saat itu hujan dan saksi korban menjelaskan bahwa mobilnya tidak ada dalam gudang/ meubel miliknya dan selanjutnya bersama-sama mencari keberadaan mobil tersebut;
- Bahwa tidak ada barang lain yang hilang kecuali mobil itu;
- Bahwa saksi melihat mobil tersebut terakhir pada Sabtu 06 Februari 2021 pada sore hari melintas di depan warung kopi dan yang mengendarainya adalah saksi korban;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 06 Februari 2021 saksi berada di rumah karena hujan namun pada tanggal 07 Februari 2021 sekira pukul 03.45



WIB dini hari saksi pergi ke Singkawang untuk mengantar buah ke anak saksi dengan menggunakan sepeda motor melalui penyeberangan sungai batang;

- Bahwa pada awalnya sdr FAUZIAH (pemilik kendaraan) membeli mobil tersebut secara kredit dengan maksud untuk membelikan ponakannya sekira tahun 2019 tetapi pembayarannya dilakukan oleh ponakannya (ERWAN) setiap bulannya kemudiannya sdr ERWAN mengajak saksi untuk mengambil mobil tersebut di rumah sdr Fauziah di Pontianak dan membawanya ke Sentebang Jawai dan digunakanlah mobil tersebut untuk angkutan buah dan saksi yang bekerja sebagai supir. Setelah pemakaian kurang lebih 22 bulan tiba-tiba di bulan Januari 2021 sdr Fauziah meminta saksi untuk mencari orang yang melanjutkan kredit mobil tersebut dan saksi bertanya “ngape kan minta carikan orang yang melanjutkan kreditnya, ade ap ratinye” dan dijawab “oto yewe, erwan dan agek mampu nak bayar nye dan die nak mulangkan oto” dan dijawab lagi “pun gie biar aku ajak yang melanjutkannya” dan sdr Fauziah menyetujui kemudian memberitahu Erwan jika saksi yang melanjutkan kredit angsuran mobil dengan perjanjian akan membayar take over sebesar Rp 15.000.000,- akan tetapi setelah beberapa hari saksi menghubungi sdr Fauziah kembali untuk menyatakan saksi tidak mampu untuk membayar dan melanjutkan kredit tersebut dan saksi telah menemukan orang yang akan melanjutkan yaitu saksi korban dan saksi korban langsung mengeluarkan Rp 15.000.000,- dan terjadilah transaksi take over tersebut dan langsung disepakati diserahkan kepada Erwan dan langsung saksi membawa mobil tersebut dan menyerahkannya kepada saksi korban dan saksi menelepon sdr Fauziah untuk memberitahu sudah diambil oleh saksi korban;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa menerangkan terdakwa melakukan pencurian tersebut yaitu pada hari Minggu tanggal 07 Februari 2021 sekira pukul 01.00 WIB di sebuah gudang yang dipergunakan untuk pembuatan meubel terletak di Dusun Sebetang Darat RT 029/ RW 009 Desa Sentebang Kec. Jawai Kab. Sambas;

*Halaman 10 dari 23 Putusan Nomor 79/Pid.B/2021/PN Sbs*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa menerangkan barang yang terdakwa curi yaitu mobil Daihatsu /S402RP-PMRFJJ warna putih KB 8722 MD jenis mobil barang model pick up nomor rangka MHKP3CA1JKK185664 nomor mesin 3SZDG S9649 tahun pembuatan 2019;
- Bahwa terdakwa menerangkan terdakwa mengenali dan mengetahui pemilik mobil tersebut yaitu saksi korban yang beralamat di Dusun Sentebang Darat RT 029 RW 009 Desa Sentebang Kec. Jawai Kab. Sambas sedangkan antara terdakwa dengan saksi korban tidak ada hubungan keluarga atau sedarah hanya saja sekira 5 tahun lalu terdakwa pernah bekerja sebagai sopir angkutan buah;
- Bahwa terdakwa menerangkan terdakwa melakukan pencurian tersebut seorang diri;
- Bahwa terdakwa menerangkan saksi korban bersama dengan keluarga sedang tidur/ istirahat di rumah tempat tinggalnya;
- Bahwa terdakwa menerangkan sebelum atau sesudah terdakwa mengambil barang tersebut terdakwa tidak ada memberitahukan atau meminta izin kepada pemiliknya;
- Bahwa terdakwa menerangkan rumah saksi korban merupakan 2 bangunan rumah yaitu rumah lama yang letaknya di belakang rumah baru akan tetapi bangunan yang satu dan lain disatukan dalam satu atap dan sebelum terdakwa mengambil mobil tersebut, terdakwa mengambil kunci kontak di rumah baru dan menuju ke sana terdakwa masuk melalui pintu belakang rumah/ bangunan lama dan pintu tersebut terbuat dari besi dan dalam keadaan tertutup akan tetapi pintu tersebut tidak terkunci namun hanya tertutup karena ada sondokan yang mengait dan bisa terdakwa jangkau melalui celah- celah besi dan terdakwa berhasil membuka pintu dan terdakwa menaiki tangga bangunan lama dan masuk melalui pintu yang membatasi rumah baru dengan yang lama. Setelah terdakwa berada di rumah bangunan baru kemudian terdakwa menuruni tangga yang langsung menuju ruang tengah dan di ruangan tersebut terdapat lemari dan di atasnya tempat menyimpan kunci- kunci mobil milik saksi korban yang salah satunya terdakwa ambil. Setelah terdakwa berhasil mengambil kunci kontak tersebut terdakwa keluar menuju jalan yang sama menuju tempat penyimpanan mobil yaitu di gudang tempat pembuatan meubel.
- Bahwa terdakwa menerangkan pada saat itu sdr RIAN ada dan menunggu di rumahnya adapun pembicaraan antara terdakwa dengan RIAN adalah

Halaman 11 dari 23 Putusan Nomor 79/Pid.B/2021/PN Sbs

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terdakwa meminta RIAN untuk membuka pagar bak mobil dan RIAN memang sudah memiliki kunci 10, 12, dan obeng.

- Bahwa terdakwa menerangkan terdakwa hanya memberitahukan kepada saksi RIAN bahwa mobil tersebut akan ditarik oleh agen;
- Bahwa terdakwa menerangkan jawaban dari saksi RIAN "bisa" dan selanjutnya terdakwa dan saksi RIAN menggunakan mobil tersebut melalui jalan raya Semparuk menuju lokasi kapet atau tepatnya stegher lama;
- Bahwa terdakwa menerangkan dengan membawa peralatan kunci pas selanjutnya bersama- sama terdakwa dan saksi RIAN membuka pagar bak mobil, melepaskan stiker kaca depan dan melepas plat kendaraan;
- Bahwa terdakwa menerangkan pagar bak mobil disimpan di dalam gudang, stiker dibuang di sekitar gudang, dan kedua plat kendaraan disembunyikan di bawah rumput sekitar gudang;
- Bahwa terdakwa menerangkan maksud dan tujuan terdakwa agar pemilik mobil tersebut tidak bisa mengenali mobil yang telah dicuri;
- Bahwa terdakwa menerangkan setelah itu dengan menggunakan mobil tersebut terdakwa dan saksi RIAN menuju rumah tempat tinggal terdakwa untuk mandi dan ganti baju selanjutnya terdakwa menyuruh saksi RIAN untuk membawa mobil tersebut dan disimpan di tempat yang aman. Setelah itu terdakwa masih menyimpan STNK mobil dan terdakwa simpan di dalam kamar tidur;
- Bahwa terdakwa menerangkan yang membawa/ mengendarai mobil tersebut adalah saksi RIAN sedangkan terdakwa tidak ikut dan menurut saksi RIAN bahwa tempat yang aman menyembunyikan mobil tersebut adalah kearah jalan kapet melalui jalan Sintete dan menurut keterangan saksi RIAN akan disembunyikan di dekat rumah kakeknya yang jaraknya sekitar 1 km dari rumah saksi RIAN;
- Bahwa terdakwa menerangkan pada sore harinya terdakwa didatangi petugas Polsek Jawai untuk ditanyai seputar peristiwa pencurian mobil miliksaksi korban dan pada malam harinya terdakwa chat messenger kepada saksi RIAN agar tidak membahas tentang mobil tersebut karena akun fb terdakwa telah diperiksa Polsek Jawai dan jawaban saksi RIAN "ok";
- Bahwa terdakwa menerangkan seharusnya saksi RIAN sudah dapat menduga bahwa mobil tersebut adalah hasil kejahatan apalagi terdakwa telah memberitahukan melalui chat ada petugas Polsek Jawai melakukan pemeriksaan terhadap akun fb milik terdakwa;

Halaman 12 dari 23 Putusan Nomor 79/Pid.B/2021/PN Sbs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa menerangkan pada hari Senin tanggal 08 Februari 2021 sekira pukul 19.30 WIB terdakwa mendatangi saksi RIAN di rumah dan terdakwa memberitahukan kepada saksi RIAN untuk mengajak jalan dan di perjalanan terdakwa menanyakan kepada saksi RIAN apakah membawa kunci kontak mobil dan dijawab saksi RIAN "ada" dan terdakwa memberitahukan kepada saksi RIAN untuk mengeluarkan mobil dari tempat disembunyikannya dekat dengan rumah kakeknya ke arah jalan raya selanjutnya saksi RIAN yang mengendarai mobil tersebut menuju lokasi kapet ke arah jalan raya Semparuk dan sesampainya di lokasi kapet kemudian sekira pukul 20.00 WIB terdakwa mengendarai mobil tersebut dan di tepi jalan raya bahagia semparuk, mobil tersebut kehabisan BBM selanjutnya terdakwa dan saksi RIAN meninggalkan mobil tersebut menuju Desa Sempadung dan tidak beberapa lama kemudian saksi RIAN pergi ke rumah.

-  
Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah kunci kontak/ cadangan (serep) mobil pick up , berlogo DAIHATSU;
- 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran dari MUSTAFA KARMIDI sebanyak Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) tertanggal 16-01-2021, yang diterima dan ditandatangani oleh HERWANDI diatas materai Rp 6.000,- untuk pembayaran "OPER KREDIT MOBIL GRAND MAX KB 8722 an STNK FAUZIAH warna putih (pick up);
- 1 (satu) lembar tanda terima pembayaran kepada ASTRA CREDIT COMPANIES tanggal 25-01-2021 yang dikeluarkan oleh PT POS INDONESIA (PERSERO) JAWAI No Resi: 79454-04/2021/800699, jumlah pembayaran Rp 4.210.000,-;
- 1 (satu) buah STNK mobil merk DAIHATSU/S402RP-PMRFJJ warna putih KB 8722 MD jenis mobil barang model pick up nomor rangka MHKP3CA1J KK185664 nomor mesin 3SZDGS9649 tahun pembuatan 2019 STNK an FAUZIAH alamat Dusun Parit Mayor RT 007/ RW 001 Kelurahan Kapur Kec. Sungai Raya;
- 1 (satu) buah handphone merk OPPO A37F warna putih ROSE dengan IMEI 1 860369034012318, IMEI 2 860369034012300;
- 2 (dua) plat mobil KB 8722 MD;

Halaman 13 dari 23 Putusan Nomor 79/Pid.B/2021/PN Sbs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit mobil merk DAIHATSU/S402RP-PMRFJJ warna putih KB 872 2 MD jenis mobil barang model pick up nomor rangka MHKP3CA1JKK185 664 nomor mesin 3SZDGS9649 tahun pembuatan 2019;
- 1 (satu) buah pagar teralis mobil warna putih;
- 1 (satu) buah obeng warna hitam;
- 1 (satu) buah kunci T;
- 1 (satu) buah kunci untuk membuka baut bertuliskan HERCULES TAIWAN;
- 1 (satu) buah kunci kolong bertuliskan DROP FORCED.
- 1 (satu) lembar sertifikat dari PT Astra Internasional Tbk- Daihatsu bertuliskan identitas kendaraan dengan nomor TP-PD-STR-01-19-0007-029-mobil merk & tipe Daihatsu Grandmax warna putih model pick up 1.5 nomor rangka MHKP3CA1JKK185664 nomor mesin 3SZDGS9649 tahun pembuatan 15 Januari 2019;
- 6 (enam) lembar Surat Perjanjian Pembiayaan Investasi;
- 2 (dua) lembar Surat Pernyataan Bersama;
- 1 (satu) lembar Surat Ringkasan Informasi Pembiayaan dengan Jaminan Fidusia;
- 1 (satu) lembar Fotocopy Surat Tanda Coba Kendaraan Bermotor;
- 3 (tiga) lembar tanda terima pembayaran kepada ASTRA CREDIT COMPANIES tanggal 19-03-2019 yang dikeluarkan oleh PT POS INDONESIA (PERSERO) Kec. Sungai Raya Kab. Kubu Raya dengan nomor resi 78391A-01/2019.802337 tanggal 03-09-2020 dan tanggal 04-11-2020 yang dikeluarkan oleh PT POS INDONESIA (PERSERO) JAWAI dengan Nomor Resi 79454-03/2020/808713 dan Nomor Resi 79454-03/2020/810915

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bermula pada hari Minggu tanggal 07 Februari 2021 sekira jam 01.00 WIB bertempat di belakang rumah saksi korban MUSTAFA KARMIDI Bin KARMIDI yang berada Dusun Sentebang Darat Rt.029/Rw.009 Desa Setebang Kecamatan Jawai Kabupaten Sambas dimana saat itu Terdakwa melihat rumah tersebut dalam keadaan sepi dan kemudian masuk melalui pintu belakang rumah atau bangunan lama yang dalam keadaan tertutup akan tetapi pintu tersebut tidak terkunci hanya ada penghalang yang mengait yang bisa terdakwa jangkau melalui cela besi-besinya, setelah terdakwa berhasil membuka pintu tersebut terdakwa menaiki tangga bangunan rumah lama dan setelah berada di ruangan atas bangunan rumah tersebut terdakwa masuk ke bangunan rumah baru melalui pintu

*Halaman 14 dari 23 Putusan Nomor 79/Pid.B/2021/PN Sbs*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pintu yang membatasi bangunan rumah yang baru dan bangunan yang lama, setelah terdakwa berhasil memasuki bangunan rumah baru kemudian terdakwa menuruni tangga yang langsung menuju ruangan tengah dan di ruangan tersebut terdapat lemari tempat dimana saksi korban MUSTAFA KARMIDI Bin KARMIDI menyimpan kunci kendaraan, setelah terdakwa berhasil mengambil kunci kontak mobil tersebut terdakwa keluar melalui jalan yang sama saat terdakwa masuk kemudian menuju gudang yang berjarak sekira 150 (seratus lima puluh) meter dari rumah saksi korban MUSTAFA KARMIDI Bin KARMIDI yang pada saat itu gudang tersebut di jaga dan ditinggali oleh saksi INDRA, kemudian terdakwa masuk kedalam gudang tersebut melalui pagar atau pintu depan yang tertutup namun tidak terkunci, setelah itu terdakwa langsung menuju mobil dan menghidupkan mobil tersebut yang kemudian membawa 1 (satu) unit mobil merk Daihatsu/S402RP-PMRFJJ, warna putih, plat kendaraan KB 8722 MD, nomor mesin : 3SZDGS9649 tahun pembuatan 2019 tersebut menuju Dusun Sintete Desa Singaraya Kecamatan Semparuk.

- Bahwa terdakwa mengambil 1 (satu) unit mobil merk Daihatsu/S402RP-PMRFJJ, warna putih, plat kendaraan KB 8722 MD, nomor mesin : 3SZDGS9649 tahun pembuatan 2019 tersebut tanpa seijin dan sepengetahuan saksi MUSTAFA KARMIDI Bin KARMIDI selaku pemiliknya.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut menyebabkan saksi MUSTAFA KARMIDI Bin KARMIDI mengalami kerugian sekira sebesar Rp.19.210.000,- (sembilan belas juta dua ratus sepuluh ribu rupiah).

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternative pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-3 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur barangsiapa;
2. Unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Halaman 15 dari 23 Putusan Nomor 79/Pid.B/2021/PN Sbs



3. pencurian di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Unsur "barangsiapa"**

Menimbang, bahwa yang dimaksud "barangsiapa" adalah setiap orang (*natuurlijke person*) yang tunduk sebagai subjek hukum pidana di Indonesia dan dapat dipertanggungjawabkan segala akibat perbuatannya secara hukum melakukan suatu tindak pidana atau melakukan kesalahan (*schuld*) secara individual maupun bersama-sama;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah menghadapkan orang bernama **Riko Alias Maden Bin Surianto** yang didudukkan sebagai Terdakwa dalam perkara ini dan ternyata selama persidangan baik berdasarkan keterangan saksi-saksi maupun keterangan Terdakwa sendiri telah membenarkan identitas dirinya dan tidak terdapat sangkalan atau keberatan bahwa Terdakwa adalah subjek atau pelaku tindak pidana ini sebagaimana yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap di persidangan, kemudian selama berlangsungnya persidangan, tidak terdapat satupun petunjuk bahwa akan terjadi kekeliruan orang (*error in persona*) sebagai subjek atau pelaku tindak pidana yang diperiksa dalam perkara *a quo* dan ternyata Terdakwa termasuk dalam golongan orang yang dapat dimintakan pertanggungjawabannya menurut hukum dan Terdakwa dapat memberikan jawaban dengan lancar dan tidak ditemukan alasan-alasan yang dapat menghapus pertanggungjawaban pidana sebagaimana diatur dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak serta Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan juga Terdakwa mengakui bahwa mereka sebagai pelaku dan melakukan suatu kesalahan dan mengetahui akibat dari perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Hakim berpendapat bahwa unsur "barangsiapa" telah terpenuhi;

**Ad.2. Unsur "Unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum"**

Menimbang, bahwa unsur pokok dari perbuatan mengambil adalah harus ada perbuatan aktif ditujukan pada benda dan berpindahnya kekuasaan

*Halaman 16 dari 23 Putusan Nomor 79/Pid.B/2021/PN Sbs*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

benda itu ke dalam kekuasaannya. Unsur berpindahannya kekuasaan benda secara mutlak dan nyata adalah merupakan syarat untuk selesainya perbuatan mengambil yang artinya juga merupakan syarat untuk menjadi selesainya suatu pencurian secara sempurna sebagaimana terdapat dalam *Hoge Raad* (HR) tanggal 12 November 1894 yang menyatakan bahwa “perbuatan mengambil telah selesai jika benda berada pada pelaku, sekalipun ia kemudian melepaskannya karena diketahuai”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pengertian barang sendiri adalah sesuatu yang mempunyai nilai di dalam kehidupan ekonomi yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

Menimbang bahwa dalam fakta di persidangan telah terungkap hal yaitu pada hari Minggu tanggal 07 Februari 2021 sekira jam 01.00 WIB bertempat di belakang rumah saksi korban MUSTAFA KARMIDI Bin KARMIDI yang berada Dusun Sentebang Darat Rt.029/Rw.009 Desa Setebang Kecamatan Jawai Kabupaten Sambas dimana saat itu Terdakwa melihat rumah tersebut dalam keadaan sepi dan kemudian masuk melalui pintu belakang rumah atau bangunan lama yang dalam keadaan tertutup akan tetapi pintu tersebut tidak terkunci hanya ada penghalang yang mengait yang bisa terdakwa jangkau melalui cela besi-besinya, setelah terdakwa berhasil membuka pintu tersebut terdakwa menaiki tangga bangunan rumah lama dan setelah berada di ruangan atas bangunan rumah tersebut terdakwa masuk ke bangunan rumah baru melalui pintu yang membatasi bangunan rumah yang baru dan bangunan yang lama, setelah terdakwa berhasil memasuki bangunan rumah baru kemudian terdakwa menuruni tangga yang langsung menuju ruangan tengah dan di ruangan tersebut terdapat lemari tempat dimana saksi korban MUSTAFA KARMIDI Bin KARMIDI menyimpan kunci kendaraan, setelah terdakwa berhasil mengambil kunci kontak mobil tersebut terdakwa keluar melalui jalan yang sama saat terdakwa masuk kemudian menuju gudang yang berjarak sekira 150 (seratus lima puluh) meter dari rumah saksi korban MUSTAFA KARMIDI Bin KARMIDI yang pada saat itu gudang tersebut di jaga dan ditinggali oleh saksi INDRA, kemudian terdakwa masuk kedalam gudang tersebut melalui pagar atau pintu depan yang tertutup namun tidak terkunci, setelah itu terdakwa langsung menuju mobil dan menghidupkan mobil tersebut yang kemudian membawa 1 (satu) unit mobil merk Daihatsu/S402RP-PMRFJJ, warna putih, plat kendaraan KB 8722 MD, nomor mesin : 3SZDGS9649 tahun pembuatan 2019 tersebut menuju Dusun Sintete Desa Singaraya Kecamatan Semparuk.

*Halaman 17 dari 23 Putusan Nomor 79/Pid.B/2021/PN Sbs*



Menimbang bahwa dengan demikian maka unsur Unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum sesuatu telah terpenuhi

**A.d.3. Unsur “pencurian di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak”**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan yaitu terkait lokasi dan waktu kejadian didapatkan fakta jika kejadian Terdakwa mengambil barang milik Saksi Korban pada hari Minggu tanggal 07 Februari 2021 sekira jam 01.00 WIB bertempat di belakang rumah saksi korban MUSTAFA KARMIDI Bin KARMIDI yang berada Dusun Setebang Darat Rt.029/Rw.009 Desa Setebang Kecamatan Jawai Kabupaten Sambas Menimbang bahwa dengan demikian maka unsur pencurian di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak sesuatu telah terpenuhi

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkara ini berlangsung, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal atau keadaan-keadaan yang meniadakan ataupun yang menghapuskan hukuman pada diri Terdakwa, baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar, sehingga Terdakwa adalah dalam keadaan mampu untuk mempertanggungjawabkan kesalahan yang telah diperbuatnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut dalam dakwaan Penuntut Umum, dan Terdakwa oleh karena itu haruslah dipidana setimpal dengan kesalahan yang telah diperbuatnya, dengan mempertimbangkan serta memperhatikan tuntutan Penuntut Umum dan permohonan Terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dikarenakan Terdakwa telah mengaku bersalah dan menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya, Terdakwa juga menyatakan jika sebelumnya belum pernah dihukum selama hidupnya, maka terhadap permohonan tersebut akan Majelis Hakim pertimbangkan bersamaan dengan pertimbangan penjatuan pidana dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim menyatakan sependapat dengan tuntutan pidana penjara

*Halaman 18 dari 23 Putusan Nomor 79/Pid.B/2021/PN Sbs*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diajukan oleh Penuntut Umum namun terhadap lamanya pemidanaan (*strafmaat*), Majelis Hakim memiliki pendapat dan pertimbangan tersendiri yang selengkapnya tercantum pada amar di bawah ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah kunci kontak/ cadangan (serep) mobil pick up , berlogo DAIH ATSU;
- 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran dari MUSTAFA KARMIDI sebanyak R p 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) tertanggal 16-01-2021, yang menerima dan ditandatangani oleh HERWANDI diatas materai Rp 6.000,- untuk pembayaran "OPER KREDIT MOBIL GRAND MAX KB 8722 an STNK FAU ZIAH warna putih (pick up);
- 1 (satu) lembar tanda terima pembayaran kepada ASTRA CREDIT COMPANIES tanggal 25-01-2021 yang dikeluarkan oleh PT POS INDONESIA (PERSERO) JAWAI No Resi: 79454-04/2021/800699, jumlah pembayaran R p 4.210.000,-;
- 1 (satu) buah STNK mobil merk DAIHATSU/S402RP-PMRFJJ warna putih KB 8722 MD jenis mobil barang model pick up nomor rangka MHKP3CA1J KK185664 nomor mesin 3SZDGS9649 tahun pembuatan 2019 STNK an F AUZIAH alamat Dusun Parit Mayor RT 007/ RW 001 Kelurahan Kapur Kec. Sungai Raya;
- 1 (satu) buah handphone merk OPPO A37F warna putih ROSE dengan IMEI 1 860369034012318, IMEI 2 860369034012300;
- 2 (dua) plat mobil KB 8722 MD;
- 1 (satu) unit mobil merk DAIHATSU/S402RP-PMRFJJ warna putih KB 8722 MD jenis mobil barang model pick up nomor rangka MHKP3CA1JKK185664 nomor mesin 3SZDGS9649 tahun pembuatan 2019;
- 1 (satu) buah pagar teralis mobil warna putih;
- 1 (satu) buah obeng warna hitam;

Halaman 19 dari 23 Putusan Nomor 79/Pid.B/2021/PN Sbs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah kunci T;
- 1 (satu) buah kunci untuk membuka baut bertuliskan HERCULES TAIWAN;
- 1 (satu) buah kunci kolong bertuliskan DROP FORCED.
- 1 (satu) lembar sertifikat dari PT Astra Internasional Tbk- Daihatsu bertuliskan an identitas kendaraan dengan nomor TP-PD-STR-01-19-0007-029-mobil merk & tipe Daihatsu Grandmax warna putih model pick up 1.5 nomor rangka MHKP3CA1JKK185664 nomor mesin 3SZDGS9649 tahun pembuatan 15 Januari 2019;
- 6 (enam) lembar Surat Perjanjian Pembiayaan Investasi;
- 2 (dua) lembar Surat Pernyataan Bersama;
- 1 (satu) lembar Surat Ringkasan Informasi Pembiayaan dengan Jaminan F idusia;
- 1 (satu) lembar Fotocopy Surat Tanda Coba Kendaraan Bermotor;
- 3 (tiga) lembar tanda terima pembayaran kepada ASTRA CREDIT COMPANIES tanggal 19-03-2019 yang dikeluarkan oleh PT POS INDONESIA (PERSERO) Kec. Sungai Raya Kab. Kubu Raya dengan nomor resi 78391A-01/2019.802337 tanggal 03-09-2020 dan tanggal 04-11-2020 yang dikeluarkan oleh PT POS INDONESIA (PERSERO) JAWAI dengan Nomor Resi 79454-03/2020/808713 dan Nomor Resi 79454-03/2020/810915

Dikembalikan kepada yang berhak melalui perantara Saksi Mustafa Karmidi;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah merugikan orang lain;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya, bersikap sopan, dan merasa menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Terdakwa masih muda;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) Ke-3 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

Halaman 20 dari 23 Putusan Nomor 79/Pid.B/2021/PN Sbs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa **RIKO Alias MADEN Bin SURIANTO** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian Dengan Pemberatan**";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1(satu) tahun dan 6 (enam) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah kunci kontak/ cadangan (serep) mobil pick up , berlogo DAIH ATSU;
  - 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran dari MUSTAFA KARMIDI sebanyak R p 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) tertanggal 16-01-2021, yang meneri ma dan ditandatangani oleh HERWANDI diatas materai Rp 6.000,- untuk p embayaran "OPER KREDIT MOBIL GRAND MAX KB 8722 an STNK FAU ZIAH warna putih (pick up);
  - 1 (satu) lembar tanda terima pembayaran kepada ASTRA CREDIT COMP ANIES tanggal 25-01-2021 yang dikeluarkan oleh PT POS INDONESIA (P ERSERO) JAWAI No Resi: 79454-04/2021/800699, jumlah pembayaran R p 4.210.000,-;
  - 1 (satu) buah STNK mobil merk DAIHATSU/S402RP-PMRFJJ warna putih KB 8722 MD jenis mobil barang model pick up nomor rangka MHKP3CA1J KK185664 nomor mesin 3SZDGS9649 tahun pembuatan 2019 STNK an F AUZIAH alamat Dusun Parit Mayor RT 007/ RW 001 Kelurahan Kapur Kec. Sungai Raya;
  - 1 (satu) buah handphone merk OPPO A37F warna putih ROSE dengan IM EI 1 860369034012318, IMEI 2 860369034012300;
  - 2 (dua) plat mobil KB 8722 MD;
  - 1 (satu) unit mobil merk DAIHATSU/S402RP-PMRFJJ warna putih KB 872 2 MD jenis mobil barang model pick up nomor rangka MHKP3CA1JKK185 664 nomor mesin 3SZDGS9649 tahun pembuatan 2019;
  - 1 (satu) buah pagar teralis mobil warna putih;
  - 1 (satu) buah obeng warna hitam;
  - 1 (satu) buah kunci T;
  - 1 (satu) buah kunci untuk membuka baut bertuliskan HERCULES TAIWAN;
  - 1 (satu) buah kunci kolong bertuliskan DROP FORCED.

Halaman 21 dari 23 Putusan Nomor 79/Pid.B/2021/PN Sbs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar sertifikat dari PT Astra Internasional Tbk- Daihatsu bertuliskan identitas kendaraan dengan nomor TP-PD-STR-01-19-0007-029-mobil merk & tipe Daihatsu Grandmax warna putih model pick up 1.5 nomor rangka MHKP3CA1JKK185664 nomor mesin 3SZDGS9649 tahun pembuatan 15 Januari 2019;
- 6 (enam) lembar Surat Perjanjian Pembiayaan Investasi;
- 2 (dua) lembar Surat Pernyataan Bersama;
- 1 (satu) lembar Surat Ringkasan Informasi Pembiayaan dengan Jaminan Fidusia;
- 1 (satu) lembar Fotocopy Surat Tanda Coba Kendaraan Bermotor;
- 3 (tiga) lembar tanda terima pembayaran kepada ASTRA CREDIT COMPANIES tanggal 19-03-2019 yang dikeluarkan oleh PT POS INDONESIA (PERSERO) Kec. Sungai Raya Kab. Kubu Raya dengan nomor resi 78391A-01/2019.802337 tanggal 03-09-2020 dan tanggal 04-11-2020 yang dikeluarkan oleh PT POS INDONESIA (PERSERO) JAWAI dengan Nomor Resi 79454-03/2020/808713 dan Nomor Resi 79454-03/2020/810915

Dikembalikan kepada yang berhak melalui Saksi Mustafa Karmidi;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sambas, pada hari Senin, tanggal 24 Mei 2021 oleh kami, Adhlan Fadhillah Ahmad, S.H., sebagai Hakim Ketua, Maharani Wulan, S.H., Yola Eska Afrina Sihombing, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Merina Rosa S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sambas, serta dihadiri oleh Agatha Bunga, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Maharani Wulan, S.H. Adhlan Fadhillah Ahmad, S.H.

Yola Eska Afrina Sihombing, S.H.

Halaman 22 dari 23 Putusan Nomor 79/Pid.B/2021/PN Sbs



Panitera Pengganti,

Merina Rosa S.H